

3. Belum menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis digital.
4. Persetujuan lingkungan belum didelegasikan kepala daerah kepada kepala DPMPTSP.
5. Sehubungan dengan angka 1 sampai dengan angka 4, pemerintah daerah agar segera:
 - a. menyusun peraturan daerah berkaitan dengan nomenklatur perizinan berusaha di daerah termasuk persyaratan dasarnya. Sambil menunggu proses penyelesaian peraturan daerah dimaksud, maka pemerintah daerah segera menyesuaikan nomenklatur perizinan berusaha dalam rangka implementasi sistem OSS berbasis resiko paling lama 1 (satu) minggu sejak pedoman teknis dimaksud diterima oleh pemerintahan daerah.
 - b. menyusun peraturan kepala daerah berkaitan dengan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan di daerah dari kepala Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
 - c. segera menetapkan peraturan kepala daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis digital.
 - d. kepala daerah segera mendelegasikan kewenangan persetujuan lingkungan kepada Kepala DPMPTSP.
 - e. melaporkan implementasi beserta kendala sistem OSS berbasis risiko secara periodik atau sewaktu-waktu (jika diperlukan) kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Investasi/ BPKM.

B. Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

1. Beberapa hal mengenai penyelenggaraan layanan PBG dan retribusi PBG disampaikan sebagai berikut:
 - a. Retribusi PBG merupakan jenis retribusi baru atas layanan penyediaan PBG sebagaimana dimaksud Pasal 114 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Retribusi perizinan tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung".
 - b. Layanan penyediaan PBG wajib disediakan pemerintah daerah sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 bahwa "Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menyediakan PBG dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku".
 - c. Pemerintah daerah membutuhkan waktu penyesuaian untuk memahami tata cara perhitungan retribusi PBG sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, serta menentukan obyek retribusinya agar sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - d. Pembentukan perda mengenai retribusi PBG sesuai prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 memerlukan waktu dalam proses penyelesaiannya.